



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

13 Juni 2016

Pengadilan Distrik Dili

Versi Revisi: dengan masukan dari Yang Mulia Hakim Pengadilan Distrik Dili

JSMP mengucapkan selamat kepada JPU dan Pengadilan atas interpretasi progresif mengenai pasal 154 KUHP

Pada tanggal 8 Juni 2016, Pengadilan Distrik Dili, membacakan sidang putusan terhadap terdakwa DNC dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 5 tahun dan biaya perkara sebanyak US\$50.00. Selain itu, pengadilan juga menerapkan aturan perilaku sesuai pasal 70 (g) KUHP sebagai kewajiban untuk melaporkan diri secara regular sekali setiap bulan selama 1 tahun di pengadilan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan (suami/istri) di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 16 September 2013, pukul 17.00, terdakwa dan korban sedang makan, tiba-tiba terdakwa melempar piring ke tanah, dan korban mengatakan bahwa piring tidak salah. Kemudian terdakwa berdiri langsung mencekik leher korban, memukul berkali-kali di tangan kiri korban, menampar banyak kali di wajah korban, menarik paksa tangan korban dan memukul tangan kiri dan kaki kiri korban dengan kursi dan menendang kursi tersebut ke atas punggung korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak puas dengan korban yang menegur terdakwa ketika akan minum arak di rumah bapak baptisnya. Tindakan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak serius di kaki dan tangan kirinya, bengkak di leher dan menjalani perawatan di rumah sakit selama satu minggu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 (a) UU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Menurut pasal 154 KUHP menentukan bahwa barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap pasangannya atau kepada orang lain yang hidup bersama sebagai pasangan suami istri akan dipidana selama 2 – 8 tahun penjara, jika tidak ada aturan lain yang menghukum lebih berat.

“JSMP mengucapkan selamat atas putusan pengadilan tersebut karena membuat sebuah interpretasi yang sangat progresif terkait dengan penerapan pasal 154 KUHP. Persoalan yang selama ini dipahami JSMP bahwa ketentuan tersebut tidak secara jelas menuntut

adanya bukti kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk diterapkan”, kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Menurut JSMP pasal 154 KUHP sebagai aturan yang lebih spesifik untuk mendakwa dan menghukum kejahatan kekerasan domestik karena melibatkan unsur-unsur kekerasan dan perlakuan buruk dan kejam secara umum lainnya yang berpotensi mengakibatkan luka fisik dan psikologis. JSMP percaya bahwa kekerasan yang terjadi dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, pasal 154 KUHP yang lebih diutamakan dan menyediakan hukuman yang lebih berat.

JSMP mengamati bahwa sejak UU AKDRT diberlakukan pada tahun 2010, mayoritas kasus kekerasan domestik, hanya didakwa dan dihukum dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam laporan JSMP berjudul [Lei Kontra Violência Doméstica: Tiranía implementada no âmbito doméstico*](#), yang diluncurkan pada tahun 2013, menyimpulkan bahwa mayoritas kasus kekerasan domestik hanya didakwa dengan pasal 145 KUHP. Dari kasus-kasus yang dipantau JSMP dari bulan Juli 2010 hingga Juni 2013, menunjukkan bahwa 71% didakwa dengan pasal 145 KUHP dan hanya 15% yang didakwa dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, namun dengan bukti kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Selama persidangan, terdakwa mengakui secara parsial/sebagian mengenai fakta-fakta dalam dakwaan. Ketika pengadilan mengecek kembali dengan korban mengenai fakta-fakta tersebut, korban juga hanya mengakui fakta kejahatan yang terjadi pada tahun 2013.

Dalam tuntutan akhir, JPU menganggap bahwa semua fakta-fakta yang ada terbukti, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 tahun ditangguhkan selama 4 tahun.

Pengadilan menimbang bahwa walaupun fakta-fakta terkait kejadian pada tahun 2008 dan 2009 tidak terbukti, namun pengadilan tetap mempertahankan untuk menghukum terdakwa dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Pengadilan berpendapat bahwa serangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah serius, karena tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk membela diri. Serangan tersebut dianggap sebagai perbuatan kejam melawan korban yang adalah istrinya.

Dalam putusannya, pengadilan juga memperkenalkan Konvensi CEDAW kepada terdakwa, terutama mengenai perlindungan dalam konteks keluarga terhadap kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Korban seharusnya mendapatkan perlindungan dari terdakwa, namun sebaliknya rumah dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi korban, justru penuh dengan kekerasan.

* Tolong baca laporan lengkap di http://jsmp.tl/wpcontent/uploads/2012/05/FINAL_Tetum.pdf

Pengadilan juga mengutip secara jelas pasal 5 (a) dari Konvensi CEDAW yang menyebutkan bahwa Negara Pihak akan mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan.

JSMP menghargai putusan pengadilan tersebut karena kembali menggunakan rujukan instrumen internasional sebagai pertimbangan dalam putusan mengenai kasus-kasus yang melibatkan perempuan.

JSMP percaya bahwa putusan ini akan menjadi referensi yang baik terhadap putusan pengadilan lainnya, karena putusan ini mencerminkan kepatuhan Pemerintah Timor-Leste atas prinsip-prinsip Konvensi CEDAW dan konvensi lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Timor-Leste.

JSMP terus mendorong para aktor peradilan untuk memahami bahwa serangan yang terjadi berkali-kali pada saat yang sama sebagai kejahatan terhadap pasangan, dimana tidak perlu adanya bukti kejahatan yang terjadi berulang-ulang pada waktu yang berbeda.

Kasus ini terdaftar dengan No. Kasus: 0392/13.DICMR. Persidangan pembacaan putusan dipimpin oleh hakim Jacinta Correia. Sementara JPU diwakili oleh Jaksa Osorio de Deus dan terdakwa didampingi oleh pembelannya Laura Lay dari Kantor Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.minihub.org
www.jsmp.tl
info@jsmp.minihub.org
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPTl